

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ilmu hukum mengenal 2 (dua) jenis subjek hukum, yaitu orang perseorangan dan badan hukum. Baik orang perseorangan maupun badan hukum, keduanya sebagai subjek hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.¹ Bahwa orang perseorangan secara alamiah merupakan pendukung hak dan kewajiban, sedangkan badan hukum merupakan subjek hukum bukan orang perseorangan yang oleh hukum dianggap sebagai subjek hukum yang mampu menjadi pendukung hak dan kewajiban seperti layaknya orang perseorangan (*persona standi in judicio*).² Bahwa salah satu badan hukum yang dikenal di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan). Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007) serta peraturan pelaksana UU 40/2007.³ Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UU 40/2007 terhadap Perseroan tersebut, dapat dikatakan bahwa Perseroan merupakan salah satu badan usaha yang oleh peraturan perundang-

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 205-207.

²Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Rudhi Prasetya), h. 5.

³Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) [selanjutnya disebut UU 40/2007), Pasal 1 angka 1.

undangan diberikan status badan hukum yang mampu menjadi pendukung hak dan kewajiban (*persona standi in judicio*).⁴

Untuk dapat diberikan status badan hukum, Perseroan harus melalui proses hukum pendirian.⁵ Proses hukum pendirian dimulai dengan pembuatan akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan⁶ oleh 2 (dua) orang atau lebih di hadapan notaris.⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU 30/2004), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.⁸ Dengan kata lain, Perseroan sebagai badan hukum dapat didirikan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum lainnya. Salah satu badan hukum yang dapat mendirikan Perseroan adalah Perseroan lainnya yang merupakan badan hukum Indonesia.⁹ Sebagai pendiri Perseroan, mengingat bahwa pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan¹⁰, Perseroan lainnya tersebut akan tercantum dalam akta pendirian Perseroan yang didirikan sebagai pemegang saham dari Perseroan yang didirikan.

⁴Rudhi Prasetya, *Loc. Cit.*

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 36.

⁶UU 40/2007, Pasal 8 ayat (1).

⁷M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 35.

⁸UU 40/2007, Penjelasan Pasal 7 ayat (1).

⁹M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 164.

¹⁰UU 40/2007, Pasal 7 ayat (2).

Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan tersebut ditandatangani, notaris selaku kuasa dari pendiri Perseroan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menkumham) melalui Administrasi Hukum Umum Online (selanjutnya disebut AHU Online)¹¹ dengan mengisi format pendirian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan
- e. alamat lengkap Perseroan;¹²

dilengkapi dengan akta pendirian Perseroan dan dokumen pendukung.¹³ Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menkumham, Menkumham menerbitkan keputusan Menkumham mengenai pengesahan Perseroan.¹⁴

Terkait dengan informasi yang harus dimuat dalam format pendirian, setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres 13/2018) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara

¹¹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham 4/2014 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 113) [selanjutnya disebut Permenkumham 4/2014], Pasal 11.

¹²UU 40/2007, Pasal 9 ayat (1).

¹³Permenkumham 4/2014, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).

¹⁴Permenkumham 4/2014, Pasal 15 ayat (1).

Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (selanjutnya disebut Permenkumham 15/2019), Perseroan melalui notaris wajib menyampaikan informasi pemilik manfaat dari Perseroan pada saat permohonan pengesahan Perseroan.¹⁵ Kewajiban penyampaian informasi pemilik manfaat dari Perseroan tersebut diatur untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Terkait definisi dari pengertian pemilik manfaat dari Perseroan, berdasarkan UU 40/2007, pada dasarnya pemilik manfaat dari Perseroan adalah pemegang saham Perseroan mengingat tujuan pemegang saham memasukkan uangnya ke dalam Perseroan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pemegang saham Perseroan dapat berbentuk orang perseorangan dan/atau Perseroan lainnya, maka berdasarkan UU 40/2007, baik orang perseorangan dan/atau Perseroan lainnya, keduanya dapat menjadi pemilik manfaat dari Perseroan. Namun, berdasarkan Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019, hanya orang perseorangan yang dapat ditetapkan menjadi pemilik manfaat dari Perseroan pada saat permohonan pengesahan, Definisi tersebut berbeda dengan definisi dari pengertian pemilik manfaat dari Perseroan berdasarkan UU 40/2007.

Apabila Perseroan didirikan oleh Perseroan lainnya, maka yang akan tercantum dalam akta pendirian Perseroan yang didirikan sebagai pemegang saham dari Perseroan yang didirikan adalah Perseroan lainnya yang merupakan badan hukum, bukan orang perseorangan. Berdasarkan UU 40/2007, Perseroan

¹⁵Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 23) [selanjutnya disebut Perpres 13/2018], Pasal 3 ayat (1) *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 710) [selanjutnya disebut Permenkumham 15/2019], Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (1).

lainnya sebagai pemegang saham dari Perseroan yang didirikan dapat menjadi pemilik manfaat dari Perseroan. Namun, berdasarkan Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019, Perseroan lainnya tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi pemilik manfaat dari Perseroan pada saat permohonan pengesahan mengingat berdasarkan Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019 hanya orang perseorangan yang dapat ditetapkan menjadi pemilik manfaat dari Perseroan pada saat permohonan pengesahan. Hal ini tentu saja mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Lebih jauh, mengingat bahwa hanya orang perseorangan yang dapat ditetapkan menjadi pemilik manfaat dari Perseroan pada saat permohonan pengesahan berdasarkan Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019, maka pencantuman Perseroan sebagai pemilik manfaat merupakan pelanggaran terhadap penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan berdasarkan Perpres 13/2018. Berdasarkan Perpres 13/2018, pelanggaran terhadap penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan dapat dijadikan dasar untuk mengenakan sanksi kepada Perseroan yang melanggar.¹⁶ Namun, Perpres 13/2018 tidak mengatur secara tegas ketentuan peraturan perundang-undangan apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengenakan sanksi kepada Perseroan yang melanggar penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan.

Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian hukum yang menghasilkan penjelasan sistematis mengenai keabsahan informasi tentang Perseroan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan yang disampaikan pada saat permohonan pengesahan.

¹⁶Perpres 13/2018, Pasal 24.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian hukum ini adalah:

1. Urgensi Pengaturan Kewajiban Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas; dan
2. Akibat Pencantuman Perseroan Terbatas sebagai Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas yang Disampaikan pada Saat Permohonan Pengesahan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dengan melakukan analisis terhadap:

1. urgensi pengaturan kewajiban penyampaian informasi pemilik manfaat dari Perseroan; dan
2. akibat pencantuman Perseroan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan yang disampaikan pada saat permohonan pengesahan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini adalah:

1. menghasilkan penjelasan yang sistematis sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perusahaan, khususnya mengenai keabsahan informasi tentang Perseroan sebagai pemilik manfaat dari

Perseroan yang disampaikan pada saat permohonan pengesahan (manfaat teoretis); dan

2. menghasilkan penjelasan yang sistematis yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para praktisi hukum perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik, khususnya mengenai keabsahan informasi tentang Perseroan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan yang disampaikan pada saat permohonan pengesahan (manfaat praktis).

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal bertujuan untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai objek yang diteliti.¹⁷

1.5.2. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan karena penelitian hukum ini akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan rumusan masalah dari penelitian hukum ini.

Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya

¹⁷Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, h. 8, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 32-33.

merupakan suatu proposisi yang terdiri atas rangkaian pengertian hukum.¹⁸ Penelitian hukum ini nantinya juga akan menelaah semua pengertian hukum yang ada dalam pasal-pasal tersebut sehingga penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan konseptual.

1.5.3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan rumusan masalah dari penelitian hukum ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

¹⁸Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 27.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik

Manfaat dari Korporasi; dan

16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendapat-pendapat hukum mengenai keabsahan informasi tentang Perseroan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan yang disampaikan pada saat permohonan pengesahan yang terdapat dalam buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar para ahli hukum perusahaan yang bersangkutan dengan rumusan masalah dari penelitian hukum ini.

1.5.4. Metode pengumpulan bahan hukum

Semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah sumber tertulis sehingga metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka.

1.5.5. Analisis bahan hukum

Semua bahan hukum yang terkumpul, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah dari penelitian hukum ini.

Terdapat dua metode hukum yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum yang terkumpul, yaitu penafsiran sistematis dan penerapan asas preferensi berupa asas *lex superior*. Terhadap bahan hukum yang saling berhubungan satu sama lain digunakan penafsiran sistematis, yaitu bahan hukum yang terkumpul tersebut akan dilihat sebagai satu kesatuan sistem. Terhadap bahan hukum peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu dengan yang lain digunakan asas preferensi berupa asas *lex superior*.¹⁹

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 139-141.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. Bahwa Bab I dari penelitian ini berjudul Pendahuluan. Bab ini secara umum berisi mengenai latar belakang yang mendasari ditulisnya penelitian ini. Dalam bab ini dipaparkan pula mengenai rumusan masalah yang diangkat oleh penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

Bab II dari penelitian ini berjudul Urgensi Pengaturan Kewajiban Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas. Di dalam Bab II akan dibahas mengenai tujuan pengaturan kewajiban penyampaian informasi pemilik manfaat dari Perseroan. Bab ini juga akan membahas antinomi pengertian pemilik manfaat dari Perseroan berdasarkan UU 40/2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 8/2010), Perpres 13/2018, dan peraturan terkait lainnya.

Bab III dari penelitian ini berjudul Akibat Pencantuman Perseroan Terbatas sebagai Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas yang Disampaikan pada Saat Permohonan Pengesahan. Di dalam Bab III akan dibahas mengenai kewajiban penyampaian informasi pemilik manfaat dari Perseroan pada saat permohonan pengesahan dan sanksi pencantuman Perseroan sebagai pemilik manfaat dari Perseroan yang disampaikan pada saat permohonan pengesahan. Bab ini juga

akan membahas upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pencabutan keputusan Menkumham mengenai pengesahan pengesahan badan hukum Perseroan.

Bab IV dari penelitian ini berjudul Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat oleh penelitian ini dan saran dari penulis terkait dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.